TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM ATAS INKONSISTENSI PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Kasus: Penjualan di Bawah Tangan di Polresta Mojokerto)

Skripsi

Oleh

Dinda Fitri Dewi

NIM. C93218076

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinda Fitri Dewi

NIM : C93218076

Prodi : Hukum Pidana Islam

Semester : 8

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam atas Inkonsistensi Perjanjian Kredit Kendaraan bermotor (Studi Kasus: Penjualan di Bawah Tangan di Polresta Mojokerto)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul tersebut diatas merupakan asli dari penelitian yang saya lakukan sendiri, apabila kemudian terdapat pengecualian, hal tersebut sudah dirujuk pada sumber-sumber yang tertulis.

Surabaya, 30 Juni 2022
Pembuat Pernyataan,

Dinda Fitri Dewi
NIM.C93218076

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan hal ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh Dinda Fitri Dewi dengan NIM. C93218076 telah di periksa dan di setujui untuk di munaqosahkan

Surabaya, 28 Juni 2022
Dosen Pembimbing

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H
NIP.196903101999031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dinda Fitri Dewi, NIM. C93218076 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 11 Juli 2022 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Imron Rosyadi, Drs.,S.H.,M.H.	Dr. H. Mahir. M.Fil.I.
NIP.196903101999031008	NIP.197212042007011027
Penguji III,	Penguji IV,
Dr. Hojilur Rohman, M.H.I.	Sufaruddin Harefa,S.H.,M.H.
NIP.198710022015031005	NUP.202111004

Surabaya, 11 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dinda Fitri Dewi
NIM : C93218076
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93218076@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Islam Atas Inkonsistensi Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Penjualan di Bawah Tangan di Polresta Mojokerto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Penulis

(Dinda Fitri Dewi)

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian di lapangan terkait "Analisis Tindak Pidana Penjualan di Bawah Tangan dalam Inkonsistensi Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus: Penjualan di Bawah Tangan di Polresta Mojokerto)". Penelitian ini ditujukan untuk mencegah terjadinya tindakan inkonsistensi dalam perjanjian kredit. Mengenai permasalahan yang akan dikaji ialah terkait inkonsistensi perjanjian kredit atau ketidaksesuaian dalam perjanjian kredit yang mengarah kedalam ranah pidana.

Pada penelitian ini, metode penelitian yang diaplikasikan ialah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang penelitian hukum empiris berasal dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penjualan di bawah tangan merupakan perbuatan melawan hukum yang apabila di kaji dalam hukum pidana dan hukum pidana islam, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU Jaminan Fidusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat diselesaikan melalui lembaga *litigasi* atau *non-litigasi*. Sedangkan, dalam hukum islam tindakan penjualan di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai *ghulul* dan dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan kemudharatannya..

Mengenai fakta diatas, penulis menyimpulkan bahwasahnya tindakan-tindakan inkonsistensi dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak. Sehingga, diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak dalam menciptakan perikatan yang sehat. Untuk mengantisipasi tindakan penjualan di bawah tangan, maka kreditur harus lebih selektif lagi dalam memberikan persetujuan, selain itu diperlukan gambaran terkait pengenaan sanksi pidana dalam klausa perjanjian. Selain itu, masyarakat juga harus bekerjasama untuk mengantisipasi tindakan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 9
F. Kajian Pustaka 10
G. Defini Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
A. Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Pidana 21
1. Penjualan di bawah tangan 21
2. Penggelapan dalam penjualan di bawah tangan 25
3. *Restorative Justice* 31
B. Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam 36
1. Penjualan di bawah tangan dalam hukum islam 36
2. Konsep *maslahah-mursalah* dalam hukum islam atas tindakan penjualan di bawah tangan 41
BAB III PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DI POLRESTA MOJOKERTO
A. Profil Polresta Mojokerto 45
B. Dakwaan Nomor 636/Pid.B/2021/PN.Mjk 47

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN.Mjk 66
D. Upaya Penanganan Restorative Justice Di Polresta Mojokerto 69
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM INKONSISTENSI PERJANJIAN KREDIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM
A. Analisis Penanganan Polresta Kota Mojokerto Terhadap Pelaku Penjualan di Bawah Tangan 71
B. Analisis Penyelesesaian Penjualan di Bawah Tangan Dalam Inkonsistensi Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam.....73
1. Penyelesesaian penjualan di bawah tangan dalam inkonsistensi perjanjian kredit perspektif hukum pidana 73
2. Penyelesesaian penjualan di bawah tangan dalam inkonsistensi perjanjian kredit perspektif hukum pidana 79
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan dan keinginan memiliki peran sebagai komponen utama dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dapat berbentuk benda atau jasa yang bersifat *limitable* (terbatas) dan *illimitable* (tidak terbatas).[1] Pertambahan kebutuhan pada setiap tahunnya, menjadikan pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan signifikan.[2] Sejalan dengan hal itu, wujud perkembangan teknologi pada bidang transportasi dapat dilihat dengan adanya kemunculan sarana prasarana transportasi.

Sebagai salah satu alat yang membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya, transportasi seringkali dipersamakan dengan kendaraan. Berdasarkan objeknya, kendaraan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.[3] Kendaraan bermotor ialah kendaraan dengan 2 (dua) roda atau lebih yang digerakkan oleh mesin. Sedangkan, kendaraan tidak bermotor ialah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau hewan untuk mengangkut barang atau jasa.

---

[1] M Syahrial, "Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam," *Sekolah Tinggi Agama Islam Hm. Lukman Edy Pekanbaru* : 2.
[2] Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 177.
[3] Sjaifur Sjaifurrachman, "Keberadaan Kendaraan Bermotor (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sumenep," *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 1, No. 1 (April 1, 2014): 2.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pentingnya sarana transportasi menjadi tolak ukur masing-masing individu untuk memiliki kendaraan pribadi. Pembangunan ekonomi yang semakin berkembang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Pembelian kendaraan bermotor tidak lagi berfokus pada pembayaran secara kontan melalui dealer atau lembaga dimana benda itu dibeli. Kemudahan bertransaksi di era perkembangan kemajuan perekonomian memberikan kemudahan terhadap konsumen dalam memperoleh barang atau jasa terutama terkait hal ini berhubungan dengan pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga keuangan baik bank atau non-bank yang mana dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai.

Urgensi kendaraan bermotor, menjadi suatu keharusan untuk di miliki melalui opsi pembelian secara kontan atau melalui lembaga pembiayaan. Dalam bermu'amalah kegiatan diantara kedua belah pihak yang berakad dengan tujuan sebagai bentuk tolong menolong untuk meringankan salah satu pihak.[4]

Kesepakatan pembelian kendaraan bermotor melalui lembaga pembiayaan berfungsi sebagai klausul pembuka terbentuknya suatu kontrak atau perjanjian. Secara eksplisit dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan disertai adanya akibat hukum atas hal tersebut.[5] Kredit

[4] Moh. Shonhaji, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Leasing Antara Pt. Metropolis Surya Raya Dengan Pt. Bringin Indotama Sejahtera Finance" (Iain Sunan Ampel, 1999), 4.
[5] Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.[6] Persetujuan dan kesepakatan yang melahirkan kontrak pembelian dengan proses pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dapat dikenal dengan perjanjian kredit.[7]

Perjanjian kredit dalam dunia perbankan dikenal dengan hubungan yang terjalin antara debitur (Nasabah) dan kreditur (Perusahaan) dalam bermusyawarah untuk memperoleh kata sepakat. Dalam perjanjian kredit, kesepakatan antara kedua belah pihak yang diperjanjikan secara tertulis memiliki kedudukan sebagai perjanjian prinsipil yang bersifat riil.[8] Perjanjian kredit sengaja dibuat untuk mengatur hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur dan kreditur. Selain itu, perjanjian kredit juga bertujuan untuk mengikat hubungan antara debitur dengan kreditur sebagai perjanjian yang dapat melahirkan akibat hukum.[9]

Permasalahan yang seringkali terjadi dalam pemberian kredit ialah debitur tidak mengembalikan pinjaman yang telah disepakati bersama kreditur. Untuk menghindari resiko kerugian, kreditur seharusnya meminta jaminan atas piutang, baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum. Sejak zaman penjajahan Belanda, Indonesia menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagai bentuk

[6] *Ibid.*, 54.
[7] Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.
[8] Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 71.
[9] Erna Amalia, "Hukum Perikatan" (Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, 2019), 26.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[10]

Jaminan fidusia ialah pengalihan hak atas kepemilikan dengan dasar kepercayaan yang memiliki karakteristik diantaranya bersifat *accessoir* (Perjanjian ikutan), memberikan kepastian hukum, mudah diterapkan, memberikan hak kebendaan, mendahulukan hak kreditur, dan memperbolehkan pemberi jaminan fidusia untuk berada pada tangan debitur.[11] Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dimiliki oleh pemberi fidusia pada saat pembebanannya, atau dapat pula benda yang akan diperoleh kemudian.[12]

Jaminan fidusia merupakan klaim asuransi yang memberikan wadah perlindungan dan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko, yangmana salah satunya ialah kredit macet atau cidera janji.[13] Dengan demikian, jaminan fidusia berkedudukan sebagai dasar kepastian hukum bagi kreditur bilamana debitur melakukan tindakan cidera janji.

Tindakan inkonsistensi terhadap perjanjian kredit dalam lingkungan masyarakat salah satunya berupa tindakan penjualan di bawah tangan.

---

[10] Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga," *Jurnal Repertorium,* Vol. Ii, No. 2 (December 2015): 61.
[11] Akhmad Yasin, "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor Yang Tidak Didaftarkan Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak," *Jurnal Konstitusi,* Vol. 17, No. 4 (25 Januari, 2021): 831.
[12] Ni Putu Nugrahaeni And Gde Made Swardhana, "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia": 3.
[13] Sri Purwaningsih, "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Di Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah" (Skripsi--Universitas Diponegoro, 2010), 54.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjualan di bawah tangan ialah tindakan debitur dalam penjualan barang yang masih dalam status kredit tanpa sepengetahuan pihak pemberi kredit (kreditur).[14] Pemenuhan kebutuhan yang kian hari kian meningkat, mendorong terjadinya penjualan barang kredit dan pengalihan pembayaran kredit sebagai upaya alternatif yang diambil oleh debitur ketika sudah tidak mampu untuk membayar. Dalam konteks tersebut cidera janji yang dimaksudkan ialah pengalihan barang kredit dan penjualan barang kredit yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur. Sehingga, menimbulkan perbuatan tidak konsisten terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati.

Penjualan di bawah tangan merupakan perbuatan memperjual belikan barang yang sebagiannya dalam penguasaan kreditur. Desakan kebutuhan menjadikan penjualan di bawah tangan sebagai solusi dalam lingkungan masyarakat untuk memperoleh keuntungan lebih cepat. Namun, tindakan masyarakat tersebut merupakan perbuatan yang menyalahi aturan dan dapat dikategorikan sebagai penggelapan karena dengan sengaja menjual objek jaminan yang berada dalam kekuasaan kreditur. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang secara keseluruhan ataupun sebagiannya ialah kepemilikan orang lain yang berada

[14] D. Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Ekseskusi)* (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2015), 273.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kekuasaannya dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.[15]

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan aturan secara khusus terkait tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaksesuaian dalam perjanjian kredit sebagaimana dijelaskan pada 36, meliputi tindakan pengalihan, menggadaikan, menyewakan benda yang masih berstatus sebagai objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia (Kreditur), dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).[16]

Islam tidak memperkenankan hambanya untuk tidak berperilaku curang ataupun merugikan orang lain. Hal tersebut dikarenakan, kecurangan merupakan tindakan khianat yang tergolong kedalam dosa besar.[17] Penjualan di bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur merupakan suatu pengkhianatan atas perjanjian kredit. Hal tersebut dikarenakan objek yang disengketakan berada dalam penguasaan kreditur. Sehingga, apabila debitur melakukan penjualan tanpa sepengetahuan kreditur, maka perbuatan tersebut tergolong ke dalam tindakan penggelapan.

Hukum pidana islam tidak memberikan gambaran ataupun penjelasan secara eksplisit terkait pengenaan hukuman bagi pelaku penggelapan dan penipuan. Sehingga, secara teoritis penggelapan dapat dianalogikan sebagai

---

[15] Hartanto, "Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematik Pelaksanaan Di Lapangan)," *Al-'Adl*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2019): 280.
[16] Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
[17] Ari Wibowo, "Perbuatan Curang (Insurance Fraud) Terhadap Penanggung Asuransi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi" (Skripsi--Uin Raden Fatah Palembang, 2015), 19.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ghulul yang berarti mengkhianati atau berbuat curang.[18] Perilaku khianat dapat dikenai hukuman *ta'zir* dengan pengenaan hukuman yang ditentukan oleh hakim.

Berdasarkan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian terkait penanganan terhadap pelaku penjualan kendaraan bermotor di bawah tangan yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Islam Atas Inkonsistensi Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Penjualan di Bawah Tangan di Polresta Mojokerto".** Penelitian ini perlu dilakukan untuk menegakkan keadilan terhadap suatu kekeliruan yang tidak baik untuk dipertahankan *(errare humanum est, turpe in errore persevarare).*[19]

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditemukan beberapa permasalahan diantaranya ialah:

1. Adanya pelanggaran terhadap perjanjian kredit kendaraan bermotor atas perbuatan pemindahan kepemilikan benda secara ilegal.
2. Pemindahan kepemilikan barang secara ilegal dapat merugikan kreditur selaku pemberi modal.
3. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan penjualan kredit di bawah tangan dalam pengenaan sanksi pidana penggelapan.

Fokus dalam penelitian ini dibatasi oleh 2 (dua) pokok gagasan, yaitu:

[18] Mansur, "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Hukum Islam Di Kota Palopo (Studi Komparatif)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 26.
[19] Beni Ahmad Saebani And Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017), 143–146.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penyelesaian hukum pidana atas perbuatan penjualan di bawah tangan secara ilegal.
2. Penyelesaian hukum islam atas perbuatan inkonsistensi perjanjian kredit kendaraan bermotor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka diperoleh point sebagai tolak ukur dan fokus dari penelitian ini, yang meliputi:

1. Bagaimana penanganan jual beli di bawah tangan pada Polresta Mojokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana dan hukum islam terhadap penyelesaian penjualan di bawah tangan sebagai tindakan inkonsistensi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor?

D. Tujuan Penelitian

Dari uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tindakan pelaku jual beli di bawah tangan dalam tinjauan hukum pidana dan hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui implikasi peraturan perundang-undangan terhadap tindakan penjualan di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku penjualan di bawah tangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan wawasan terhadap penegak hukum dan dapat menjadikan efek jera terhadap hukuman yang berlaku bagi pelaku terkait optimalisasi UU No. 42 Tahun 1999 dalam penerapan perjanjian jaminan Fidusia.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi penegak hukum

      Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat terlaksana dan diwujudkan dalam program atau kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Hal ini bertujuan guna memberikan informasi terhadap pengenaan hukuman bagi masyarakat dan pelaku penjualan barang kredit di bawah tangan dalam UU No. 42 Tahun 1999, serta pengenaan hukuman pidana sebagaimana yang tertera pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

   b. Bagi masyarakat

      Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkait penjualan *di bawah tangan* kendaraan di bawah tangan. Sehingga dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk mengetahui penerapan hukum dan unsur-unsur pidana pada transaksi penjualan barang yang masih menjadi hak tanggungan sebagai jaminan, sehingga apabila terjadi praktik jual beli di bawah tangan secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan guna menambah wawasan peneliti terkait pengenaan hukuman terhadap pelaku penjualan barang kredit di bawah tangan. Hal ini juga bertujuan agar penelitian ini dapat memenuhi penelitian skripsi peneliti dan membantu peneliti agar lulus tepat waktu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya sebagai bahan referensi mahasiswa maupun peneliti.

d. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi akademisi kampus maupun dosen dalam perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Kode etik dalam penyusunan penelitian ilmiah salah satunya ialah melakukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memberikan penegasan penelitian, lokasi penelitian dan teori-teori pendukung penelitian. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan diantara karya ilmiah penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya ialah:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh William Damanik dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Hukum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di PT. Sinar Mas Multifinance (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)".[20] Dalam penelitian ini, William Damanik memberikan analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 441/K/Pdt.Sus-BPSK/2019 terkait penjualan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance.

Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diusung oleh penulis yaitu terkait tindakan wanprestasi dalam perjanjian qangkat oleh penulis ialah, penelitian yang diangkat akan berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku cidera janji atas perjanjian kredit kendaraan bermotor terhadap konsumen atau debitur. Selain itu, penulis hendak mengangkat pengenaan sanksi takzir terhadap pelaku dalam hukum islam dan sanksi pidana dalam hukum positif berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Ayu Priciliya dari Universitas Jember pada tahun 2018 dengan judul "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro".[21] Pada penelitian ini, Ayu Priciliya dan penulis memiliki fokus penelitian yang sama yaitu terkait upaya represif atau upaya pencegahan dalam mengendalikan kredit macet yang dapat di

[20] William Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di Pt. Sinar Mas Multifinance (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 441 K/Pdt.Sus-Bpsk/2019)" (Skripsi--Universitas Sumatra Utara, 2021).
[21] Ayu Priciliya, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro" (Skripsi--Universitas Jember, 2018).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selesaikan melalui lembaga hukum. Sedangkan, perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan diangkat ialah terkait penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku wanprestasi berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta terkait analisis hukum pidana islam terhadap pelaku yang cidera janji yang dapat digolongkan kedalam *ghulul*.

Ketiga, penelitian yang berjudul "Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematik Pelaksanaan Di Lapangan)" yang ditulis oleh Hartanto dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta.[22] Penelitian yang dilakukan oleh Hartanto memberikan gambaran konkret terkait permasalahan-permasalahan kredit sepeda motor yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Hartanto dengan penulis ialah terletak pada pengalihan barang kredit tanpa sepengetahuan dari lembaga pembiayaan dapat dijerat dengan Pasal penggelapan. Sedangkan, perbedaannya ialah terkait inkonsistensi perjanjian kredit serta pengenaan hukuman ta'zir terhadap tindakan penjualan di bawah tangan.

Keempat, penelitian yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi COVID-19" ditulis oleh Ni Made Mirah Dwi Lestari, I

[22] Hartanto, "Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematik Pelaksanaan Di Lapangan)," *Al-'Adl*, Vol. 12, No. 2 (Juli 2019).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nyoman Putu Budhiartha dan Ni Gusti Ketut dari Universitas Warmadewa.[23] Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diusung oleh penulis yaitu terkait penanggulangan wanprestasi melalui upaya represif dan preventif melalui jalur kekeluargaan. Perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis penulis ialah terkait tinjauan hukum pidana islam terhadap tindakan penjualan di bawah tangan dapat digolongkan kedalam *ghulul*. Selain itu, penulis akan mencantumkan secara eksplisit terkait pengenaan hukuman pidana pada Pasal 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA dan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia bagi pelaku yang menciderai perjanjian dengan melakukan penjualan di bawah tangan.

G. Defini Operasional

Definisi operasional terdiri dari beberapa variabel di dalam suatu penelitian sebagai pedoman ataupun acuan dalam suatu penelitian yang berisikan tentang definisi atau karakteristik dari variabel utama penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan pemaparan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana

   Hukum pidana adalah ilmu mengenai aturan atau hukum terkait larangan-larangan yang disertai dengan ancaman pidana. Dalam hal ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui

[23] Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budhiartha, And Ni Gusti Ketut, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19" 3, No. 1 (March 1, 2022).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan melainkan dapat pula melalui upaya kekeluargaan atau dapat dikenal dengan istilah *Restorative Justice.*

2. Hukum Islam

   Hukum islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan nyawa, harta benda, nama baik, kehormatan, lingkungan hidup ataupun perbuatan lain yang dilarang oleh syara'. Dalam ini, maslahah mursalah berperan penting untuk mengambil keputusan atas dasar kemudharatan atau manfaat yang diperoleh dari hal tersebut.

3. Inkonsistensi

   Inkonsistensi berasal dari kata serapan konsisten yang berarti taat. Sedangkan inkonsistensi ialah suatu perilaku atau tindakan seseorang yang bersifat kontradiktif atau ketidak taatan terhadap asas atau ketidak serasian terhadap sesuatu.

4. Perjanjian kredit

   Perjanjian kredit ialah perjanjian yang dibuat atas dasar kesepakatan antara debitur dan kreditur yang dibuat secara tertulis mengenai hak-hak dan kewajiban atas konsumen dan atau debitur. Dalam suatu perjanjian kredit kendaraan bermotor terdapat salah satu klausul dimana seorang debiutr tidak diperkenankan untuk mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur.

5. Penjualan di bawah tangan

   Penjualan di bawah tangan merupakan upaya efektif yang dapat ditempuh atas kesepakatan debitur dan kreditur dalam melakukan penyelesaian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan sengketa kredit macet. Namun, secara prosedural penjualan di bawah tangan memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, sehingga seringkali terjadi kecurangan yaitu dilakukannya penjualan di bawah tangan secara illegal.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah instrument dasar penelitian ilmiah dalam mengumpulkan data-data dengan fungsi dan tujuan tertentu.[24] Berikut metode penelitian yang akan diterapkan dalam penyusunan skripsi:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yuridis empiris, ialah metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap sekitar, yangmana pada penerapannya pendekatan kualitiatif bersifat *in depth analysis* yakni analisis mendalam terhadap suatu permasalahan.[25] Sedangkan, *empirical legal research* atau penelitian hukum empiris adalah konsep penelitian hukum sebagai suatu perilaku nyata dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyrakat.[26] Metode penelitian hukum empiris mendapatkan data dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

[24] Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan,* Vol. 7, No. 1 (2020): 20.
[25] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021), 32.
[26] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data Penelitian

Data Penelitian merupakan landasan yang digunakan untuk mengkaji penelitian.[27] Dalam penelitian ini penulis menggunakan data terkait kronologi kasus kredit fiktif PT Mega Finance yang ditangani oleh Polresta Mojokerto dengan Nomor putusan 636/Pid.B/2021/PN.Mjk.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data utama yang diperoleh dari pengambilan data di lapangan[28], yakni dengan wawancara dengan Aipda Agus Setiawan dan Bripka Wonoalim.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah studi kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur yang memiliki permasalahan[29] terkait penjualan di bawah tangan dan pengenaan hukum bagi pelaku, sebagai berikut:

1) Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Pena Grafika, 2013)
2) Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah,* (Depok: Kencana, 2017)
3) Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)

[27] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2019), 34.
[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.
[29] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bdanung: Cv Alfabeta, 2017), 73.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) H. Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam),* (Palembang: CV. Amanah, 2020)

5) Sanusi, Kus Rizkianto, dan Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, (Jawa Tengah: Diya Media Group, 2017)

c. Sumber data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber data yang berasal dari penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai pedoman dalam penelitian, diantaranya ialah:[30]

1) Ayu Priciliya, "Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro", Universitas Jember, 2018.

2) Hartanto, "Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiyai Oleh Lembaga Pembiayaan", *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 12, No. 2, 2019.

3) I Wayan Dika Ambara Putra dan Ibrahim R, "Kedudukan Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Ada Di Indonesia", *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum,* Vol.7, No. 1, 2019.

4) William Damanik, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Di PT. Sinar Mas Multifinance

[30] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2018), 141.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)", Universitas Sumatera Utara, 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data informasi penelitian, maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis ialah melalui wawancara yang secara langsung dilakukan dengan Aipda Agus Setiawan dan Bripka Wonoalim melalui sesi tanya jawab sesuai dengan daftar pertanyaan yang disusun oleh penulis secara terstruktur guna memperoleh data yang dibutuhkan serta di dukung dengan putusan yang inkrah dengan Nomor 636/Pid.B/2021/PN.Mjk.[31]

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti setelah seluruh proses pengumpulan data dan bahan hukum telah dilaksanakan. Sehingga data dan bahan hukum tersebut dapat dikonstruksikan dengan runtut serta sistematis.[32] Dengan demikian dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, diantaranya yakni:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data ialah proses pengumpulan untuk memperoleh data yang valid(benar).[33] Tahapan ini merupakan tahapan utama

[31] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.
[32] *Ibid.*, 104.
[33] *Ibid.*, 103.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam proses pengolahan data. Hal tersebut dikarenakan untuk menuju pada tahapan selanjutnya maka peneiti harus melaksanakan proses pemeriksaan data terlebih dahulu (pengumpulan data).

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data ialah tahapan identifikasi dalam mengelompokkan data. Dalam arti lain, klasifikasi data ialah pemisahan data kedalam grup atau kategori tertentu.[34]

c. Penyusunan data

Penyusunan data ialah tahapan dengan tujuan untuk menyusun runtutan rangkaian data yang bersifat umum ke khusus.[35]

d. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengkajian atau pengolahan data disertai dengan gabungan teori-teori yang mempunyai keterkaitan antara permasalahan di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.[36]

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami data, maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif agar data dapat didiskripsikan dengan baik dan benar.

[34] *Ibid.*, 12.
[35] *Ibid.*, 11.
[36] *Ibid.*, 104.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang secara sistematis saling berkaitan satu dengan lain, diantaranya ialah:

Bab Kesatu, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, fungsi penelitian, definisi operasional, kajian penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang penjelasan mengenai hukum pidana terkait dasar teori restorative justice dalam tindakan penjualan di bawah tangan. Sedangkan dalam hukum islam berisikan penjelasan terkait aspek maslahah mursalah dalam tindakan penjualan di bawah tangan.

Bab Ketiga, berisi tentang pemaparan terkait gambaran lokasi penelitian, pemaparan kasus terkait penjualan di bawah tangan dan upaya penyelesaian tindakan penjualan di bawah tangan di Polresta Mojokerto.

Bab Keempat, berisi tentang hasil penelitian meliputi analisis penanganan pelaku penjualan barang kredit di bawah tangan oleh Polresta Mojokerto serta penanganan inkonsistensi perjanjian kredit atas tindakan penjualan di bawah tangan yang dikorelasikan dengan konsep restorative justice dalam hukum pidana dan konsep masalahah mursalah dalam hukum islam.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan sebagai kalimat penutup dan saran sebagai evaluasi di masa yang akan datang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Penjualan di bawah tangan

Dalam hubungan bisnis, perekonomian memiliki nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan kemanusiaan. Manfaat suatu kebijaksanaan ekonomi nasional ialah sebagai tolak ukur kesuksesan suatu ideologi yang telak disepakati.[1] Penjualan di bawah tangan merupakan bentuk eksekusi jaminan yang dianut dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[2] Dalam penyelesaian sengketa kredit macet, penjualan di bawah tangan merupakan upaya yang paling efektif apabila di dasarkan atas kesepakatan dari kedua belah pihak, diantaranya yakni debitur dan kreditur bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutangnya secara kekeluargaan.[3]

Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, penjualan di bawah tangan hanya dapat diberlakukan

[1] Masrara Retno Herryani Dan Harsono Njoto, "Penjualan Obyek Hak Tanggungan Di Bawah Tangan Untuk Penyelesaian Kredit Macet Di Bank," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, No. 1 (September 25, 2018): 3, Accessed July 12, 2022, Http://Ejournal.Unitomo.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1076.
[2] Rexy Rionaldi Refri, "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan," *Notaire*, Vol. 1, No. 1 (25 Juli, 2018): 126.
[3] Sri Rahmayani Pasaribu, "Kajian Hukum Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Atas Perjanjian Perikatan Kredit (Studi Pada Pt. Pegadaian Cabang Simalingkar)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, 2019), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah lewat dari 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, eksekusi objek jaminan fidusia hanya berlaku selama 1 (satu) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian jaminan fidusia.[4]

Eksekusi penjualan objek jaminan di bawah tangan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 1999 tentang Jaminan Fidusia, penjualan di bawah tangan yang dilakukan atas dasar kesepakatan pemberi (debitur) dan penerima (kreditur) fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.[5] Berkaitan dengan hal tersebut, proses eksekusi penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat penawaran terhadap pihak-pihak yang bergerak di bidang otomotif, diantaranya yaitu agen motor bekas, broker-broker atau perseorangan yang berminat. Keuntungan penjualan di bawah tangan atas objek jaminan fidusia dapat berupa:[6]

a. Mempermudah prosedur dan proses penjualan,

   Penjualan di bawah tangan dapat mempermudah proses dan prosedur penjualan objek jaminan fidusia apabila berdasar pada

[4] Sari Wulan Dari, "Kajian Hukum Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Atas Perjanjian Perikatan Kredit (Studi Pada Pt. Pegadaian Cabang Simalingkar)" (Skripsi--Universitas Islam Riau, 2021), 67.
[5] Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
[6] Pasaribu, "Kajian Hukum Terhadap Penjualan Di Bawah Tangan Atas Perjanjian Perikatan Kredit (Studi Pada Pt. Pegadaian Cabang Simalingkar)," 82–83.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk melakukan penjualan di bawah tangan. Sehingga, kreditur tidak perlu melayangkan somasi atau menegur debitur yang melakukan pelelangan di muka umum atas penjualan objek jaminan fidusia.

b. Meminimalisir biaya,

Dalam menyelesaikan suatu perkara debitur bertanggungjawab atas biaya yang ditentukan, diantaranya ialah biaya pemasangan iklan terhadap responden, permasalahan kredit macet yang penyelesaian dikehendaki oleh nasabah.

c. Efisiensi waktu,

Secara prosedural, penjualan di bawah tangan memerlukan persetujuan dari debitur dan kreditur dengan waktu yang singkat tanpa melalui litigasi (pengadilan).

Proses eksekusi objek jaminan fidusia atas tindakan penjualan di bawah tangan dilakukan oleh debitur selaku pemberi fidusia, setelah itu diberikan kepada pihak kreditur selaku penerima fidusia untuk menutup hutang debitur.[7] Dalam Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hasil penjualan yang diterima oleh kreditur berjumlah lebih dari hutang debitur, maka uang kembalian tersebut wajib dikembalikan pada debitur. Namun, apabila uang hasil penjualan kurang dari hutang debitur, maka debitur tetap bertanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut.

[7] Bambang Gunadi, "Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tanggerang" (Skripsi--Universitas Diponegoro, 2010), 55.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pranata jaminan, jaminan fidusia berperan penting dalam persoalan yang berkaitan dengan perjanjian kredit atau hubungan perikatan lain antara debitur dan kreditur. Secara prosedural, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur), apabila pemberi fidusia (debitur) wanprestasi dan terdapat sertifikat yang mencantumkan keputusan demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.[8]

Objek jaminan fidusia yang tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia dapat mengakibatkan akibat hukum yang krusial. Hal tersebut dikarenakan, kreditur ataupun debitur dapat bertindak sewenang-wenang dalam melangsungkan hak eksekusinya. Mengingat objek jaminan tersebut berada dalam kekuasaan antara debitur dan kreditur.[9] Maka, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:[10]

> "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan debitur merupakan tindakan mengalihkan hak atas

[8] Kadek Ayu Ratih Indraswari Dan I Nyoman Suyatna, "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Di Bawah Tangan": 9.
[9] Refri, "Akibat Hukum Perjanjian Fidusia Yang Dibuat Dengan Akta Di Bawah Tangan," 127.
[10] Uu No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan dan hah atas benda dari debitur kepada pihak ke-3 selaku pembeli di bawah tangan. Berdasarkan pemaparan Pasal diatas, tindakan penjualan di bawah tangan yang dilakukan tanpa persetujuan dari kreditur merupakan bentuk pengkhianatan atas Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum perdata penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan dari kreditur merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata:[11]

> "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut"

2. Penggelapan dalam penjualan di bawah tangan

Penggelapan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *verduistering*. Istilah penggelapan dalam kaidah bahasa berasal dari kata "gelap" dengan ibuhan "pe" dan "an".[12] Menurut KBBI, penggelapan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan maksud tujuan untuk memiliki barang milik orang lain. Penggelapan juga dapat diartikan sebagai kejahatan yang diperuntukkan untuk memperoleh harta benda (kekayaan) secara illegal .[13]

[11] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[12] Intan Nasikhatul Ibadiyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Dalam Akad Sewa Menyewa Krembu Di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)" (Skripsi--Uin Sunan Ampel, 2020), 27.
[13] Andika Maulana Fikri, "Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Skripsi--Uin Syarif Hidayatullah, 2021), 20.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggelapan merupakan jenis kejahatan yang terdapat pada buku II Bab XXIV dalam KUH Pidana. Menurut masyarakat Belanda, *figurlijk* secara luas diartikan sebagai sesuatu yang menjadikan sesuatu tersebut menjadi gelap atau tidak terang.

Pakar hukum pidana R. Soesilo menyatakan, penggelapan adalah kejahatan yang meiliki kesamaan dengan pencurian, perbedaanya terletak pada saat terjadinya kepemilikan barang, apakah barang tersebut diperoleh dengan melawan hukum atau tidak.[14] Selanjutnya, Tonggat menegaskan bahwa penggelapan ialah suatu peristiwa yang terjadi apabila benda tersebut berada dalam kekuasaan manusia karena ada perbuatan yang sah.[15]

Menurut Cleiren, tindak pidana penggelapan adalah delik pokok dalam penyalahgunaan kepercayaan. Penggelapan dalam KUH Pidana tergolong ke dalam kata yang merujuk pada perbuatan pidana mana bila suatu benda ada dalam kekuasaan orang lain secara sah, namun orang yang diberikan kepercayaan menguasai barang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Bentuk penggelapan dalam KUH Pidana terbagi menjadi 3 (tiga), yakni:[16]

a. Penggelapan biasa

[14] Ibadiyah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Dalam Akad Sewa Menyewa Krembu Di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)," 28.
[15] Tongat, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi* (Malang: Umm Press, 2006), 57.
[16] Mansur, "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Hukum Islam Di Kota Palopo (Studi Komparatif)" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 18.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggelapan biasa adalah penggelapan yang terdiri dari unsur dengan sengaja, melawan hukum, memiliki barang yang secara keseluruhan adalah milik oleh orang lain, berada pada kekuasaanya. Dalam KUH Pidana, penggelapan biasa dijelaskan pada Pasal 372.

> "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah"

b. Penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*)

Penggelapan ringan merupakan harta atau benda yang digelapkan nilainya kurang dari dua ratus lima puluh rupiah. Dikatakan penggelapan ringan karena objeknya yaitu bukan hewan ternak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 373 KUH pidana.

> "Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum, karena penggelapan ringan, dengan hubungan penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah"

c. Penggelapan disertai pemberatan (*Gequaliviceerde Verduistering)*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggelapan yang diperberat merupakan hukuman pokok ditambah dengan hukuman yang bersifat memberatkan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUH Pidana.

Pasal 374:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan terhadap barang itu berhubung dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia memperoleh upah uang, hukum penjara, selama5 tahun."

Pasal 375:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau Yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan"

d. Penggelapan keluarga

Penggelapan keluarga merupakan penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga. Hal tersebut, meliputi pencurian, pengancaman, penggelapan, penipuan serta kejahatan terhadap harta. Berdasarkan KUH Pidana, atas tindakan tersebut pelaku dapat dijatuhi hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 367, yaitu :

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana
(2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

(3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Tindak pidana penggelapan secara pokok diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur obyektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku seperti halnya dengan sengaja *(opzettelijk)*.[17] Sedangkan, unsur objektif merupakan perbuatan pelaku, dalam Pasal 372 KUH Pidana yang dimaksud dengan unsur objektif ialah barang siapa, menguasai dengan melawan hukum, suatu benda, kepemilikan orang lain secara sebagian atau keseluruhan, dan berada padanya bukan karena kejahatan.

Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu bentuk eksekusi dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan karakteristik berupa pengalihan kepemilikan dan kewajiban debitur kepada pihak ke-3 (tiga) selaku debitur yang baru. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dalam UU Jaminan Fidusia:[18]

> "Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak"

Dengan kata lain, penjualan di bawah tangan merupakan kesepakatan yang dikehendaki oleh dua pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Akan

[17] P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 112.
[18] *Uu No. 42 Tahun 1999.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dalam prosesnya debitur selaku pemberi fidusia sekaligus pemegang objek jaminan tidak diperkenankan untuk menjual objek jaminan kredit tanpa sepengetahuan dari kreditur selaku penerima fidusia.[19]

Atas tindakan debitur yang melakukan penjualan di bawah tangan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari kreditur, maka debitur dapat diancam dengan Pasal 372 KUH Pidana, yaitu:

> "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana dena paling banyak Sembilan ratus rupiah"

Perbuatan penjualan di bawah tangan merupakan tindakan yang tidak secara nyata dapat menganggu ketertiban dan keamanan secara umum *(mala prohibita).*[20] Penggelapan merupakan bentuk larangan yang tertuang dalam Pasal 372 KUH Pidana. Secara tekstual, tindak pidana penggelapan berisi terkait akibat-akibat atas tindakan tersebut.[21]

Pada hakikatnya, larangan-larangan dalam melakukan tindakan atas segala sesuatu tidak hanya berbatas pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga pada timbulnya suatu perjanjian.[22] Seseorang yang bertindak bersebrangan dengan aturan yang berlaku dapat diancam pidana

---

[19] Gunadi, "Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tanggerang," 72.
[20] Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 73.
[21] Chairul Huda, *Dari "Tiada Piadana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2013), 31.
[22] *Ibid.*, 32.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menunjuk pada "barangsiapa" atas dasar tersebut, maka siapa saja orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana.

Kesalahan debitur dalam memperjualbelikan objek jaminan kredit di bawah tangan tanpa sepengetahuan kreditur merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. *Wanting, thinking and intentionally doing as an interdependent triad conceps* adalah kehendak, pola fikir dan kesengajaan yang dengan sengaja ditunjukkan dan bersifat melawan hukum.[23] Sebagaimana adagium yang berbunyi *"ubi societas ibi ius"* yaitu dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban tanpa disertai dengan kesalahan.[24]

3. *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia dikenal sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi). Restorative Justice* ialah keadilan yang menguntungkan dan menenangkan semua pihak. Selain itu, *Restorative Justice* juga tidak terperangkap pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural.[25]

Restorative Justice secara universal dapat diartikan sebagai pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh

[23] *Ibid.*, 107.
[24] Nadiah Azizatunnida Dan Mochammad Najib Imanullah, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada)," *Jurnal Privat Law,* Vol.5, No. 2 (1 Juli 2017): 21.
[25] Lisa Yusnita, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2018), 9.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tanpa disertai campur tangan lembaga hukum yang ada. Hal tersebut dikarenakan, agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan para pihak.[26]

Ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F.Marshall dalam tulisannya berkata, "Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offece come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future".[27] *Restorative Justice* merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama sama untuk kepentingan di masa depan.

Jeff Christian mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata, namun juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local, serta berbagai pertimbangan lainnya.[28]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[26] Zevanya Simanungkalit, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)", (Skripsi--Universitas Hasanuddin, 2016), 11.
[27] Howard Zehr, "Retributive Justice, Restorative Justice," *New Perspectives On Crime And Justice* Vol. 4: 10.
[28] Hendra Saputra, Dadin Eka Saputra, And Fathan Ansori, "Analisis Hukum Tentang Kedudukan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Anak": 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, *Restorative Justice* dapat dikenal dengan istilah mediasi penal. Pada dasarnya, mediasi penal merupakan penerapan dari prinsp keadilan restoratif yangmana dalam penyelesaian perkara dilakukan dengan sarana mediasi melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri oleh korban dan pelaku, baik secara sendiri-sendiri ataupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll), yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku dan lingkungan masyarakat.[29]

Konsep *Restorative Justice* mengutamakan adanya dialog diantara para pihak yang bersangkutan, meliputi pelaku, korban dan masyarakat atau komunitas. Akan tetapi, konsep dialogis tersebut memerlukan kesadaran masing-masing pihak untuk menemukan solusi dan tindakan yang tepat atas dampak dari tindakan pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak kejahatan harus menunjukkan rasa bersalah dan rasa menyesal kepada korban, sehingga korban dapat merasakan penyesalah tersebut dan mengetahui lebih dalam terkait alasan sesungguhnya pelaku melakukan kejahatan tersebut.[30]

Five principles of Restorative Justice adalah 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, diantaranya yaitu:[31]

---

[29] Yusnita, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas," 13.
[30] Destri Tsurayya Istiqamah, "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia," *Veritas Et Justitia* 4, No. 1 (June 28, 2018): 209.
[31] Lasan, "Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang": 55.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Focud on harms and consequent need*
b. *Addresses obligations resulting from those harms*
c. *Inclusive collaboration process*
d. *Involves those with a legitimate stake in the situation*
e. *Seeks to put right the wrongs*

Restorative Justice juga dapat dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada umumnya, alternatif penyelesaian sengketa seringkali diberlakukan dalam konteks penyelesaian permasalahan perdata.[32] Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam konteks pidana.

Alternatif penyelesaian sengketa dapat berjalan apabila didasarkan atas musyawarah mufakat. Hal tersebut dikarenakan adanya penghormatan terhadap norma hukum sosial untuk memenuhi asas keadilan. maka dari itu pendekatan *Restorative Justice* adalah satu-kesatuan dalam penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Upaya penyelesaian yang dilakukan di luar proses pengadilan semata-mata bertujuan untuk mencapai jalan keluar yang sama sama untung atau *win-win solution.* Secara filosofis, yang dimaksud dengan *win-win solution* adalah:[33]

> "*Win-win is a frame of mind and heart that constantly seeks mutual benefit in all human intereactions. Win-win means that agreements or solution are mutually beneficial, mutually satisfying. With a win-win solution, all parties feel good about the*

[32] Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice* (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 62.
[33] "Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang," 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *decision and feel committed to the action plan. Win-win sees life as a cooperative, not a competitive arena".*
> (*Win-win* adalah kerangka pikiran dan hati yang senantiasa mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. *Win-win* berarti kesepakatan atau solusi yang saling menguntungkan, saling memuaskan. Dengan *Win-win solution*, semua pihak merasa senang dengan keputusan tersebut dan merasa berkomitmen pada rencana aksi. *Win-win solution* melihat hidup sebagai sebuah koperatif, bukan arena kompetitif)

Win-win solution adalah kerangka berfikir manusia yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi sesama manusia untuk mencari kesepakatan yang menguntungkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasahnya *Restorative Justice* adalah, intisari dalam proses penegakan keadilan dengan sistem penyelesaian melalui jalur non-litigasi.[34] Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, *Restorative Justice* lebih mengutamakan adanya kesepakatan antara pihak yang berperkara. [35]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[34] *Ibid.*, 61.
[35] Yusnita, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas," 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penjualan Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Penjualan di bawah tangan dalam hukum islam

Dalam hukum pidana islam penjualan di bawah tangan dapat digolongkan sebagai tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur. Secara etimologi, *ghulul* berasal dari kata *ghalla-yaghullu-ghallan-waghulûlan* yang berdasar dari kata *khâna* yang berarti khianat atau berkhianat. *Ghulul* dapat diartikan sebagai pengkhianatan terhadap harta rampasan perang.[36]

Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil al-Syafi'i, mengemukakan *ghulul* sebagai bentuk kemaksiatan tangan yang disertai dengan tindakan khianat dalam pembagian harta rampasan perang. Selain itu, dalam kitab al-zawajir *ghulul* merupakan tindakan khusus terhadap harta rampasan perang yang digelapkan sebelum diserahkan kepada pemimpin.[37]

Sebagai perbuatan tercela yang diharamkan oleh agama islam, tindakan tersebut semula terbatas pada tindakan pencurian, penggelapan harta (*baitul mal*), harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain.[38] Istilah *Ghulul* terdapat pada Q.S. Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

[36] Mustika Alhamra Dan Jamhir, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Legitimasi*, Vol. 8, No. 1 (2019): 82.
[37] Rudiyanto, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Dalam Pasal 8, Pasal 9, Dan Pasal 10 Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), 28.
[38] Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi."[39]

Ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H. Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Nabi memiliki sifat amanah, sehingga tidaklah mungkin bagi Nabi untuk berkhianat. Sedangkan, makna tersirat dalam *"membawa apa yang dikhianatkannya"* ialah membawa seluruh barang tipuan yang dilakukan terhadap teman-teman akan dipikul sendiri agar dia tidak merasa malu terhadap perbuatannya yang curang serta sebagai tambahan azab atas perbuatannya di hari pembalasan kelak.[40]

Dalam hal ini, kendaraan bermotor merupakan harta jaminan yang menjadi milik bersama berdasarkan perjanjian kerjasama. Dalam pandangan hukum islam, tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur merupakan pengkhianatan terhadap kreditur, maka dari itu *ghulul* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan karena:[41]

a. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri
b. *Ghulull* merugikan orang lain (kreditur/lembaga pembiayaan)
c. *Ghulul* terjadi karena adanya penyelewengan wewenang

[39] Kemenag, *Qur'an In Word*, 2002.
[40] "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Hukum Islam Di Kota Palopo (Studi Komparatif)," 26.
[41] *Ibid.*, 50.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkaitan dengan hal tersebut, ketika bermuamalah Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk beriman dan berada di jalan yang benar dalam memperoleh harta. Sehingga, dalam transaksi jual beli atau sejenisnya, maka diperlukan kerelaan antara penjual dan pembeli sebagaimana dijelaskan dalam ayat 29 Q.S An-Nisa':

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[42]

Manusia memiliki nafsu duniawi,secara manusiawi merupakan hal yang wajar. Apabila berkaitan dengan harta, manusia akan mengesampingkan sifat amanahnya dan di kuasai oleh nafsu duniawi yang diantaranya yaitu sifat rakus dan tamak. Seseorang yang tidak dapat menjaga amanah, maka orang tersebut telah berkhianat (*ghulul*).[43]

Berdasarkan segi bentuknya, *ghulul* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), diantaranya meliputi:[44]

a. Dari segi obyek

Obyek *ghulul* adalah harta, diantaranya yaitu harta bersama dan harta orang lain secara individu. Harta bersama

[42] *Qur'an In Word*.
[43] Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Syar'ic*, Vol. 1, (2019): 62.
[44] *Ibid*., 67.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah harta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih (masyarakat umum) guna untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya yaitu: zakat, fai', pendapatan pajak negara, modal usaha, harta Yayasan dan lainnya.

Sedangkan, yang dimaksud dengan harta orang lain secara individu ialah harta yang diamahkan kepada seseorang karena akibat dari perbuatan: titipan, gadai, sewa, terikat pekerjaan, dijanjikan upah, dan lainnya.

b. Dari segi subjek

Dilihat dari subjeknya, pelaku dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu *ghulul* yang pelakunya tidak memiliki kekuasaan dan *ghulul* yang pelakunya memiliki kekuasaan. *Ghulul* dengan pelaku yang tidak memiliki kekuasaan seringkali dilakukan oleh orang biasa dalam bermu'amalah.

Ghulul dengan pelaku yang memiliki kekuasaan biasanya dilakukan oleh pejabat dalam menyalahgunakan kekuasaan, atau jabatannya dalam mengambil harta orang lain untuk memperkaya diri sendiri.

Tindak pidana penggelapan atau *ghulul* merupakan kejahatan materi yang merugikan individu, masyarakat secara umum ataupun negara. Sehingga, dalam pengenaan hukumnya, Rasulullah SAW memberikan hukuman berupa sanksi sosial, tidak menerima harta hasil penggelapan,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalangi pelaku masuk surga karena perbuatannya, menyerahkan harta penggelapan pada negara, dan menerima hukuman fisik.[45]

Diantara beberapa jenis sanksi diatas, sanksi terhadap tindak pidana penggelapan (*Ghulul)* terdapat pada hadits riwayat Sunan Nasa'i No. 139, sebagai berikut:[46]

سنن النسائي ١٣٩: أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu 'Awwanah dari Qatadah dari Abu Al Malih dari ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, juga sedekah dari Ghulul (harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan)."

Tindak pidana penggelapan dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* bila merugikan pelaku atau orang lain. Pengenaan hukuman pada *jarimah ta'zir* diambil berdasarkan skala kerugian sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan. Pada *jarimah ta'zir,* hakim memiliki kewajiban untuk menentukan batasan terendah atau tertinggi untuk memudahkan dalam memberikan keputusan dan menciptakan keadilan diantaranya keduanya.[47] Sebagaimana di riwayatkan oleh HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah:[48]

[45] *Ibid.*, 69–71.
[46] Hadistsoft, *Hadits Sunan Nasa'i* No. 139.
[47] Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Macamnya Dan Tujuannya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,* Vol. 10, No. 1 (2015): 31.
[48] Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," 94.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرٍ رضِي الله عنه قَالَ: لَيْسَ عَلىَ خَانِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وِلَاَ مُخْتَلِسٍ قَطْع (روها لخمسه وصححه التر مذئ)

Artinya: "tidak ada hukum potong tangan pada *khaain* (pengkhianat), *muntahib* (penyerobot) dan *mukhtalis* (menggelapkan barang). (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)

Pengenaan hukuman terhadap pelaku penggelapan dalam hukum islam dapat dipersamakan dengan *ghulul*. Hal tersebut dikarenakan, *ghulul* merupakan kasus kontemporer yang secara eksplisit pengenaan hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Dengan demikian *ghulul* dapat dikenai hukuman jarimah takzir berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh ulil amri melalui ijma' atau qiyas.

2. Konsep *maslahah-mursalah* dalam hukum islam atas tindakan penjualan di bawah tangan

Maslahah mursalah berasal dari kata *maslahah* dan *mursalah* yang merupakan bentuk *ism* tunggal dari kata *masâlih. Maslahah* berasal dari bahasa arab *salaha, yasluhu, salahan* yang berarti baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan, kata *mursalah* berarti bebas, tidak terikat dengan dalil agama yang membolehkan atau melarangnya.[49]

Maslahah dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan kata maslahat yaitu mendatangkan kebaikan atau yang membawa

[49] Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1 (31 Maret, 2018): 64.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan *(manfa'ah)* dan menolak kerusakan *(mafsadah).*[50] Secara etimologis *maslahah* adalah sesuatu yang baik. *Maslahah* juga dapat disebut dengan *istishlah* yang berarti mencari yang baik.[51]

Menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I'tishan*, *maslahah mursalah* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsp dan dalil-dalil syara' dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) ataupun *hujjiyah* (sekunder).[52]

Al Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai tindakan memelihara tujuan syara' atau tujuan hukum islam yang diantaranya mengandung tujuan, diantaranya yaitu kemaslahatan agama *(hifẓ al-đin)*, kemaslahatan jiwa *(hifẓ al-nafs)*, kemaslahatan akal *(hifẓ al-aql)*, kemaslahatan keturunan *(hifẓ al-nasl)*, dan kemaslahatan harta *(hifẓ al-māl).*[53]

Berdasarkan kemaslahatan harta *(hifẓ al-māl)* Q.S An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwasahnya seorang muslim tidak diperkenankan untuk memakan harta dengan cara yang batil.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[50] Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *SUHUF* Vol. 24, No. 1 (2012): 16.
[51] Aminudin Slamet Widodo, "Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan Pernikahan Sirri Di Indonesia" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), 28.
[52] Purwanto, "KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro), 16.
[53] musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *At-Turāṡ*, Vol. V, No. 1 (2018): 64.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[54]

Penjualan di bawah tangan merupakan permasalahan dalam bidang muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas terkait hal tersebut. Sehingga tidak dapat dilakukan qiyas (analogi) atas tindakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan pada kitab hadis Musnad Ahmad 15263, yaitu:[55]

مسند أحمد ١٥٢٦٣: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُخَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا نَهَانَا أَنْ نُخَاقِلَ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يُزْرِعَهَا وَكَرِهَ كِرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ya'la bin Hakim dari Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadij berkata: kami menjual makanan yang masih terdapat di pohon pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menukarnya dengan makanan dengan kadar sepertiga ataupun seperempat, hingga pada suatu hari seorang laki-laki dari garis pamanku yang berkata 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kita suatu hal yang menurut kita mendatangkan suatu kemaslahatan, namun ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih mendatangkan kemaslahatan. Beliau melarang kita

[54] *Qur'an In Word.*
[55] *HadistSoft. H.R Musnad Ahmad 15262*

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli produksi pertanian yang masih terdapat di pohon, lantas kita menyewakan ladang dengan syarat memperoleh bagian sepertiga, seperempat, dan makanan dalam jumlah tertentu. Beliau menyuruh kepada para pemilik lahan untuk bercocok tanam sendiri atau menyuruh orang lain untuk bekerja untuknya, beliau membenci sewa-menyewa ladang dengan cara seperti itu, dan yang lainnya".

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DI POLRESTA MOJOKERTO

A. Profil Polresta Mojokerto

Polresta Mojokerto adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia yang terletak di Jl. Bhayangkara No. 25, Mergelo, Sentanan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur dengan kode pos 61312.[1] Secara geografis, wilayah kota Mojokerto terbentang pada posisi 7˚ 33" Lintang Selatan dan 112˚ 28" Bujur Timur. Wilayah Mojokerto berada diatas permukaan air laut dengan ketinggian ± 22 meter, dengan kondisi permukaan tanah yang sedikit condong ke arah Timur dan Utara antara 0˚ sampai dengan 3" dengan luas wilayah 206,04 Km^2.[2] Secara administrasi berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, diantaranya:[3]

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kabupaten Mojokerto

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto

[1] "Google Maps," *Google Maps*, Diakses Pada Tanggal 22 Juni 2022, Https://Www.Google.Com/Maps/Dir//Polres+Mojokerto+Kota/Data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x2e780d890d5734f3:0x7440f5cd46492be2?Sa=X&Ved=2ahukewj33ubvsch4ahw5rwwghrgob_0q9rd6bahweaq.
[2] "Data Geografis Polres Mojokerto Kota Tahun 2022" (Resor Mojokerto Kota).
[3] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Tap MPR No. VII/2000 Kepolisian Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan penting dalam lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut tugas dan wewenang kepolisian secara khusus tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pelayanan, serta pengayoman kepada masyarakat.[4]

Berdasarkan gambar diatas, wilayah kekuasaan hukum Polresta Mojokerto terbagi menjadi 3 (tiga) Kecamatan Kota meliputi Kec. Magersari, Kec. Prajuritkulon, Kec. Krangan dan 4 (empat) Kecamatan Kabupaten meliputi Kec. Gedeg, Kec. Jetis, Kec. Kemlagi, Kec. Dawarblandong.[5]

[4] "Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri," *Polres Sumbawa · Website Resmi Kepolisian Resor Sumbawa*, Accessed June 23, 2022, Https://Sumbawa.Ntb.Polri.Go.Id/Profil/Tugas-Fungsi-Kewenangan-Polri/.
[5] "Data Geografis Polres Mojokerto Kota Tahun 2022."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Posisi Kasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Agus Setiawan,S.H selaku penyidik pidana umum, PT Mega Finance Mojokerto mengajukan laporan atas tindak pidana penggelapan dan penipuan. Hal ini dikarenakan terdapat kejanggalan dalam laporan keungan PT Mega Finance. Salah satunya yaitu pendapatan perusahaan tidak dapat mencover kendaraan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Terdapat dugaan bahwasahnya Nanda yang menjabat sebagai CMO/Surveyor di perusahaan tersebut melakukan tindakan kecurangan karena, hampir sebagian nasabah yang ditangani tidak melakukan pembayaran angsuran.[6]

Tindakan tersebut bermula karena Nanda yang merupakan sales dari PT Mega Finance Mojokerto menceritakan kepada Hariono bahwa uang tabungan yang hendak digunakan untuk menikah masih kurang sehingga ia meminta tolong kepada Hariono untuk mencarikan nasabah yang hendak membeli sepeda motor secara kredit. Namun, Hariono mengatakan tidak bisa membantu, akan tetapi beberapa hari kemudian Hariono menghubungi Nanda bahwa ada seseorang yang hendak kredit sepeda motor yang bernama Kusandri.

Kusandri merupakan warga Mojokerto yang tinggal di daerah Claket, Randu Jenengan, Blandu dengan pekerjaan kuli bangunan. Setelah itu, terjadi pertemuan antara Kusandri, Hariono dan juga Nanda di rumah hariono. Pada saat itu, Hariono menjelaskan bahwasanya Kusandri hanya dijadikan atas

[6] Aipda Agus Setiawan S.H dan Bripka Wonoalim *Wawancara,* Mojokerto, 20 Juni 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nama kredit oleh Hariono. Selain itu, hariono memberikan iming-iming diberikan uang sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- supaya kusandri berkenan untuk menjadi atas nama dalam pengajuan kredit.

Karena kondisi rumah yang tergolong biasa saja dan pekerjaan Kusandri sebagai kuli yang tidak memiliki penghasilan secara tetap, Nanda selaku surveyor takut jika pengajuan tersebut tidak disetujui sehingga Nanda dan Haryono sengaja membuat bukti palsu untuk pengajuan kredit dengan dilampiri dokumen, slip gaji palsu dan foto rumah tetangga.

Setelah mendapat persetujuan dari lembaga pembiayaan Mega Finance, Kusandri datang untuk menandatangani kontrak perjanjian dengan didampingi oleh Hariono. Setelah sepeda motor keluar dari dealer dan berada ditangan Kusandri, Hariono menunggu di ruko yang bersebelahan dengan kantor Mega Finance, lalu Hariono mengambil sepeda motor tersebut dan menyerahkan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Kusandri.

Setelah sepeda motor berada di tangan Hariono, ia berencana untuk menjual sepeda motor tersebut dalam kondisi 0 km, sehingga ia memutus kabel speedometer dengan kunci L dan juga cutter. Kemudian, ia menelfon Dandi sebagai pembeli pertama untuk mengambil sepeda motor tersebut, transaksi yang dilakukan oleh keduanya memberikan keuntungan pada Hariono, lalu setelah berada di tangan Dandi, sepeda motor tersebut dikirimkan ke bandung melalui jasa ekspedisi kereta api.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Dakwaan Nomor 636/Pid.B/2021/PN.Mjk

Pertama

Bahwa terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur, pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Mega Finance Mojokerto di Jl. Pekayon I No. 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara sebagai berikut;[7]

- Bahwa ketika terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur bertemu dengan saksi Gusti Raka Mahendra (penuntutan berkas terpisah) di warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, terdakwa menyampaikan kepada saksi Gusti Raka Mahendra, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan rencana pernikahan terdakwa, dan terdakwa meminta bantuan saksi Gusti

[7] "Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/Pn.Mjk,", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raka Mahendra untuk mencarikan konsumen/ PK kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran selama 3 (tiga) kali angsuran, di mana terdakwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto berdasarkan surat perjanjian magang nomor 00002/MJ/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan pertimbangan kinerja yang bagus selanjutnya diperpanjang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MF-HC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan penunjukan tugas sebagai CMO (credit Marketing Officer) atau Surveyor dengan gaji bulanan sebesar Rp2.512.000,00 (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) berdasarkan bukti pada surat perjanjian kerja waktu tertentu dan penyerahannya diberikan setiap bulan melalui transfer, namun saksi Gusti Raka Mahendra menolak permintaan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa, "Ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau saya kenalkan teman saya yang bisa menuruti keinginan kamu", kemudian terdakwa kembali ke kantor;[8]

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Gusti Raka Mahendra bahwa ada satu calon konsumen, kemudian terdakwa menemui calon konsumen tersebut di Dusun Getas Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang

[8] *Ibid.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan rumah Roikan (DPO), di mana di tempat tersebut sudah ada saksi Bram Wiratma Putra (penuntutan berkas terpisah), saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono (penuntutan berkas terpisah) dan Roikan, kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi Bram Wiratma Putra, saksi Budi Hariono dan Roikan oleh saksi Gusti Raka Mahendra ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat penjelasan dari saksi Bram Wiratma Putra terkait bermain sepeda motor yaitu mencari atas nama kredit, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer, lalu oleh saksi Bram Wiratma Putra dilakukan pembagian tugas, di mana terdakwa bertugas melakukan dan memperlancar survey kepada para konsumen/ PK yang tidak layak kredit namun dinyatakan layak kredit setelah dibuat data pendukung palsu oleh terdakwa agar di-ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, sedangkan saksi Gusti Raka Mahendra mendapat tugas membantu dan mendampingi terdakwa melakukan survey, dan saksi Budi Hariono dan Roikan mendapat tugas mencari konsumen/ PK untuk disampaikan kepada terdakwa, yang selanjutnya dilakukan survey oleh terdakwa, serta melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 kilometer;[9]

[9] *Ibid.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa terdakwa melakukan survey kepada calon konsumen yang akan mengajukan kredit dengan cara terdakwa melakukan cek BI cekking lolos berdasarkan foto KTP serta KK calon konsumen yang dikirim oleh saksi Budi Hariono dan Roikan, lalu besok harinya terdakwa bersama dengan saksi Gusti Raka Mahendra melakukan survey dengan melihat kondisi calon konsumen yang apabila layak terdakwa, membuat data permohonan kredit melalui aplikasi data yang sebenarnya, namun apabila terdakwa melih at kurang layak, maka terdakwa membuat beberapa dokumen yang tidak sebenarnya seperti kondisi rumah tempat tinggal, usaha, pekerjaan, rekening listrik dan rekening gaji para calon konsumen. Setelah terdakwa dan saksi Gusti Raka Mahendra membuat bukti pendukung, lalu terdakwa kirim bersama dengan foto kondisi tempat tinggal calon konsumen kepada saksi Purnomo dan saksi Rio yang keduanya bertugas selaku ASV (Akuisisi supervisior) atau kredit analis cabang PT. Mega Finance Mojokerto yang bertanggung jawab menganalisa data dan mengontrol konerja terdakwa sebagai surveyor, selain itu terdakwa menginput dan mencetak pada formulir aplikasi permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh calon konsumen, setelah permohonan kredit dinyatakan lolos dan di ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, terdakwa menghubungi saksi Budi Hariono dan Roikan untuk mengambil unit sepeda motor bersama konsumen yang di

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyatakan lolos ke dealer Sekawan Anugerah Abadi Motor Bangsal, dealer Tirto Agung Sooko maupun deler Lancar Motor Mojosari, setelah konsumen menadatangi berita acara penyerahan barang dan foto bersama dengan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh konsumen menuju luar dealer menuju tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan saksi Budi Hariono dan Roikan, setelah konsumen menyerahkan sepeda motor kepada saksi Budi Hariono dan Roikan, selanjutnya konsumen diberikan uang komisi yang dijadikan atas nama, lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Budi Hariono dan Roikan bawa ke warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk diserahkan kepada saksi Bram Wiratma Putra ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan 63 (enam puluh tiga) konsumen yang dalam laporan survey permohonan kredit, terdakwa buat seolah-olah layak menjadi konsumen, yang pada kenyataannya tidak layak;[10]
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor dari saksi Bram Wiratma Putra, dengan harga unit sepeda motor berbeda-beda melalui rekening Bank BCA nomor 0500752700 atas nama Nanda Agus Dwi Prasetyo milik terdakwa, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Bram Wiratma Putra

[10] *Ibid.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

per unit sepda motor antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan hidup sehari-hari terdakwa;

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 terdakwa secara resmi mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. Mega Finance Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bram Wiratma Putra, saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono dan Roikan (DPO), mengakibatkan PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Perbuatan terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;[11]

[11] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur, pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Mega Finance Mojokerto di Jl. Pekayon I No. 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut;[12]

- Bahwa ketika terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur bertemu dengan saksi Gusti Raka Mahendra (penuntutan berkas terpisah) di warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, terdakwa menyampaikan kepada saksi Gusti Raka Mahendra, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan rencana pernikahan terdakwa, dan terdakwa meminta bantuan saksi Gusti

[12] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raka Mahendra untuk mencarikan konsumen/ PK kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka sekaligus pembayaran selama 3 (tiga) kali angsuran, di mana terdakwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto berdasarkan surat perjanjian magang nomor 00002/MJ/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan pertimbangan kinerja yang bagus selanjutnya diperpanjang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MF-HC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan penunjukan tugas sebagai CMO (credit Marketing Officer) atau Surveyor dengan gaji bulanan sebesar Rp.2.512.000.- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) berdasarkan bukti pada surat perjanjian kerja waktu tertentu dan penyerahannya diberikan setiap bulan melalui transfer, namun saksi Gusti Raka Mahendra menolak permintaan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa, "Ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau saya kenalkan teman saya yang bisa menuruti keinginan kamu", kemudian terdakwa kembali ke kantor;[13]

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Gusti Raka Mahendra bahwa ada satu calon konsumen, kemudian terdakwa menemui calon konsumen tersebut di Dusun Getas Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang

[13] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan rumah Roikan (DPO), di mana di tempat tersebut sudah ada saksi Bram Wiratma Putra (penuntutan berkas terpisah), saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono (penuntutan berkas terpisah) dan Roikan, kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi Bram Wiratma Putra, saksi Budi Hariono dan Roikan oleh saksi Gusti Raka Mahendra ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat penjelasan dari saksi Bram Wiratma Putra terkait bermain sepeda motor yaitu mencari atas nama kredit, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer, lalu oleh saksi Bram Wiratma Putra dilakukan pembagian tugas, di mana terdakwa bertugas melakukan dan memperlancar survey kepada para konsumen/ PK yang tidak layak kredit namun dinyatakan layak kredit setelah dibuat data pendukung palsu oleh terdakwa agar di-ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, sedangkan saksi Gusti Raka Mahendra mendapat tugas membantu dan mendampingi terdakwa melakukan survey, dan saksi Budi Hariono dan Roikan mendapat tugas mencari konsumen/ PK untuk disampaikan kepada terdakwa, yang selanjutnya dilakukan survey oleh terdakwa, serta melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 kilometer;[14]

[14] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Bahwa terdakwa melakukan survey kepada calon konsumen yang akan mengajukan kredit dengan cara terdakwa melakukan cek BI cekking lolos berdasarkan foto KTP serta KK calon konsumen yang dikirim oleh saksi Budi Hariono dan Roikan, lalu besok harinya terdakwa bersama dengan saksi Gusti Raka Mahendra melakukan survey dengan melihat kondisi calon konsumen yang apabila layak terdakwa, membuat data permohonan kredit melalui aplikasi data yang sebenarnya, namun apabila terdakwa melihat kurang layak, maka terdakwa membuat beberapa dokumen yang tidak sebenarnya seperti kondisi rumah tempat tinggal, usaha, pekerjaan, rekening listrik dan rekening gaji para calon konsumen. Setelah terdakwa dan saksi Gusti Raka Mahendra membuat bukti pendukung, lalu terdakwa kirim bersama dengan foto kondisi tempat tinggal calon konsumen kepada saksi Purnomo dan saksi Rio yang keduanya bertugas selaku ASV (Akuisisi supervisior) atau kredit analis cabang PT. Mega Finance Mojokerto yang bertanggung jawab menganalisa data dan mengontrol konerja terdakwa sebagai surveyor, selain itu terdakwa menginput dan mencetak pada formulir aplikasi permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh calon konsumen, setelah permohonan kredit dinyatakan lolos dan di ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, terdakwa menghubungi saksi Budi Hariono dan Roikan untuk mengambil unit sepeda motor bersama konsumen yang di

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nyatakan lolos ke dealer Sekawan Anugerah Abadi Motor Bangsal, dealer Tirto Agung Sooko maupun deler Lancar Motor Mojosari, setelah konsumen menadatangi berita acara penyerahan barang dan foto bersama dengan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh konsumen menuju luar dealer menuju tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan saksi Budi Hariono dan Roikan, setelah konsumen menyerahkan sepeda motor kepada saksi Budi Hariono dan Roikan, selanjutnya konsumen diberikan uang komisi yang dijadikan atas nama, lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Budi Hariono dan Roikan bawa ke warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk diserahkan kepada saksi Bram Wiratma Putra ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan 63 (enam puluh tiga) konsumen yang dalam laporan survey permohonan kredit, terdakwa buat seolah-olah layak menjadi konsumen, yang pada kenyataannya tidak layak ;
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor dari saksi Bram Wiratma Putra, dengan harga unit sepeda motor berbeda-beda melalui rekening Bank BCA nomor 0500752700 atas nama Nanda Agus Dwi Prasetyo milik terdakwa, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Bram Wiratma Putra per unit sepda motor antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan hidup sehari-hari terdakwa ;

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 terdakwa secara resmi mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. Mega Finance Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bram Wiratma Putra, saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono dan Roikan (DPO), mengakibatkan PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Perbuatan terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;[15]

[15] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur, pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Mega Finance Mojokerto di Jl. Pekayon I No. 25 Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut;[16]

- Bahwa ketika terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur bertemu dengan saksi Gusti Raka Mahendra (penuntutan berkas terpisah) di warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, terdakwa menyampaikan kepada saksi Gusti Raka Mahendra, bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan rencana pernikahan terdakwa, dan terdakwa meminta bantuan saksi Gusti Raka Mahendra untuk mencarikan konsumen/ PK kredit dengan permintaan calon konsumen tersebut dapat membayar uang muka

[16] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus pembayaran selama 3 (tiga) kali angsuran, di mana terdakwa bekerja di PT. Mega Finance Mojokerto berdasarkan surat perjanjian magang nomor 00002/MJ/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 dan berdasarkan pertimbangan kinerja yang bagus selanjutnya diperpanjang berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MF-HC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 dengan penunjukan tugas sebagai CMO (credit Marketing Officer) atau Surveyor dengan gaji bulanan sebesar Rp.2.512.000.- (dua juta lima ratus dua belas ribu rupiah) berdasarkan bukti pada surat perjanjian kerja waktu tertentu dan penyerahannya diberikan setiap bulan melalui transfer, namun saksi Gusti Raka Mahendra menolak permintaan terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa, "Ada yang bisa menuruti permintaan kamu mainan sepeda kalau kamu mau saya kenalkan teman saya yang bisa menuruti keinginan kamu", kemudian terdakwa kembali ke kantor;[17]

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Gusti Raka Mahendra bahwa ada satu calon konsumen, kemudian terdakwa menemui calon konsumen tersebut di Dusun Getas Desa Tampungrejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto yang merupakan rumah Roikan (DPO), di mana di tempat tersebut sudah ada saksi Bram Wiratma Putra (penuntutan berkas

[17] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpisah), saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono (penuntutan berkas terpisah) dan Roikan, kemudian terdakwa diperkenalkan kepada saksi Bram Wiratma Putra, saksi Budi Hariono dan Roikan oleh saksi Gusti Raka Mahendra ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendapat penjelasan dari saksi Bram Wiratma Putra terkait bermain sepeda motor yaitu mencari atas nama kredit, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dalam kondisi 0 Kilometer, lalu oleh saksi Bram Wiratma Putra dilakukan pembagian tugas, di mana terdakwa bertugas melakukan dan memperlancar survey kepada para konsumen/ PK yang tidak layak kredit namun dinyatakan layak kredit setelah dibuat data pendukung palsu oleh terdakwa agar di-ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, sedangkan saksi Gusti Raka Mahendra mendapat tugas membantu dan mendampingi terdakwa melakukan survey, dan saksi Budi Hariono dan Roikan mendapat tugas mencari konsumen/ PK untuk disampaikan kepada terdakwa, yang selanjutnya dilakukan survey oleh terdakwa, serta melepas kabel spidometer saat sepeda motor baru keluar dari dealer dengan tujuan spidometer tetap 0 kilometer;[18]
- Bahwa terdakwa melakukan survey kepada calon konsumen yang akan mengajukan kredit dengan cara terdakwa melakukan cek BI cekking lolos berdasarkan foto KTP serta KK calon konsumen

[18] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikirim oleh saksi Budi Hariono dan Roikan, lalu besok harinya terdakwa bersama dengan saksi Gusti Raka Mahendra melakukan survey dengan melihat kondisi calon konsumen yang apabila layak terdakwa, membuat data permohonan kredit melalui aplikasi data yang sebenarnya, namun apabila terdakwa melihat kurang layak, maka terdakwa membuat beberapa dokumen yang tidak sebenarnya seperti kondisi rumah tempat tinggal, usaha, pekerjaan, rekening listrik dan rekening gaji para calon konsumen. Setelah terdakwa dan saksi Gusti Raka Mahendra membuat bukti pendukung, lalu terdakwa kirim bersama dengan foto kondisi tempat tinggal calon konsumen kepada saksi Purnomo dan saksi Rio yang keduanya bertugas selaku ASV (Akuisisi supervisior) atau kredit analis cabang PT. Mega Finance Mojokerto yang bertanggung jawab menganalisa data dan mengontrol konerja terdakwa sebagai surveyor, selain itu terdakwa menginput dan mencetak pada formulir aplikasi permohonan kredit yang telah ditandatangani oleh calon konsumen, setelah permohonan kredit dinyatakan lolos dan di ACC oleh PT. Mega Finance Mojokerto, terdakwa menghubungi saksi Budi Hariono dan Roikan untuk mengambil unit sepeda motor bersama konsumen yang di nyatakan lolos ke dealer Sekawan Anugerah Abadi Motor Bangsal, dealer Tirto Agung Sooko maupun deler Lancar Motor Mojosari, setelah konsumen menadatangi berita acara penyerahan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dan foto bersama dengan sepeda motor, selanjutnya sepeda motor dibawa oleh konsumen menuju luar dealer menuju tempat yang ditentukan untuk bertemu dengan saksi Budi Hariono dan Roikan, setelah konsumen menyerahkan sepeda motor kepada saksi Budi Hariono dan Roikan, selanjutnya konsumen diberikan uang komisi yang dijadikan atas nama, lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Budi Hariono dan Roikan bawa ke warung kopi Joko Tingkir Jl. Pekayon Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto untuk diserahkan kepada saksi Bram Wiratma Putra ;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan 63 (enam puluh tiga) konsumen yang dalam laporan survey permohonan kredit, terdakwa buat seolah-olah layak menjadi konsumen, yang pada kenyataannya tidak layak;[19]
- Bahwa terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor dari saksi Bram Wiratma Putra, dengan harga unit sepeda motor berbeda-beda melalui rekening Bank BCA nomor 0500752700 atas nama Nanda Agus Dwi Prasetyo milik terdakwa, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari saksi Bram Wiratma Putra per unit sepda motor antara Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai

[19] *Ibid*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan hidup sehari-hari terdakwa ;

- Bahwa sejak tanggal 02 Agustus 2021 terdakwa secara resmi mengundurkan diri sebagai Karyawan PT. Mega Finance Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Bram Wiratma Putra, saksi Gusti Raka Mahendra, saksi Budi Hariono dan Roikan (DPO), mengakibatkan PT. Mega Finance Mojokerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.298.592.585.- (satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya Bin Dwi Pur sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;[20]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

D. Putusan Nomor 636/Pid.B/2021/PN.Mjk

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya bin Dwi Pur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang itu Karena ada Hubungan Pekerjaan atau

[20] *Ibid*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jabatan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Agus Dwi Prasetya bin Dwi Pur dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo warna hitam berikut Charger;
   - 1 (satu) buah Hard Dish Merk M-Tech, warna hitam berikut kabel data 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi J6 Plus warna hitam, nomor emai 359993092594665/359994092594663;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, No. Pol: S-3895-OX, warna hitam, tahun 2018, atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA (berikut STNK dan Kunci Kontak);
   - (satu) Unit Printer Merk Canon tipe Ip2770 warna hitam; Dirampas untuk Negara - 1 (satu) ATM Bank BCA nomor 6091-0075-4333-2309 dengan nomor rekening 0500803941 atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA;
   - - Nomor HP: 085895092759; Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) bendel rekening Koran nomor rekening 0500803941 atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) bendel rekening Koran nomor rekening 0500752700 atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA; Tetap terlampir dalam berkas ;
- Uang tunai sebesar Rp.11.800.000.- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah); Dikembalikan kepada yang berhak untuk diserahkan kepada PT. Mega Finance Mojokerto;
- 1 (satu) bendel surat lamaran kerja atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA tanggal 17 Maret 2021;
- 1 (satu) bendel perjanjian magang nomor : 00002/MJ/03/2021, tanggal 23 Maret 2021 dengan penunjukan tugas sebagai CMO (credit Marketing Officer) atau Surveyor;
- 1 (satu) bendel perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) nomor 016/MFHC/MJK/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 sampai tanggal 22 Juni 2022 dengan penunjukan sebagai CMO (credit Marketing Officer) atau Surveyor;
- 4 (empat) lembar Slip gaji bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- 63 (enam puluh tiga) bendel formulir aplikasi pembiayaan multiguna berikut data pendukung konsumen;
- 63 (enam puluh tiga) bendel perjanjian kredit;
- 63 (enam puluh tiga) lembar surat jalan/berita acara serah terima;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 (satu) lembar surat pengunduran diri tanggal 12 Juli 2021 atas nama NANDA AGUS DWI PRASETYA terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ari Pustoko

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000., (lima ribu rupiah);[21]

E. Upaya Penanganan Restorative Justice Di Polresta Mojokerto

Penerapan upaya perdamaian atau *restorative justice* pada polresta Mojokerto secara prosedural, meliputi:[22]

1. Diantara pelapor dan terlapor ada itikad baik untuk melangsungkan perdamaian;
2. Upaya perdaimaian disaksikan oleh pejabat setempat;
3. Pelapor mengajukan permohonan penghentian penyelidikan pada Kapolres,
4. Setelah itu dilakukan gelar perkara *Restorative Justice.*
5. Setelah dilakukan gelar perkara maka seluruh pihak (terlapor, pelapor,saksi) dihadirkan untuk dipertemukan dan memperoleh kesepakatan atas penyelesaian dengan kekeluargaan,
6. Setelah para peserta bersepakat untuk berdamai, atas persetujuan dari Kapolres maka akan dikeluarkan surat SP2 kepada pelapor bahwa pelaporannya di selesaikan dengan *Restorative Justice.*

[21] *Ibid*.
[22] Aipda Agus Setiawan S.H, "Wawancara," June 20, 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, untuk menghindari terjadinya kejahatan yang sama secara berulang kali, maka terdapat upaya preventif dan represif, diantaranya:[23]

a. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang diaplikasian dalam lingkungan masyarakat, dalam hal ini untuk menanggulangi terjadinya penjualan di bawah tangan maka masyarakat harus ikut aktif berperan untuk memberikan laporan terhadap tindakan yang patut dicurigai, selain itu pihak finance juga harus selektif dalam melakukan survey kepada debitur atau terdapat penambahan dalam klausul perjanjian.

b. Upaya represif

Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto kota ialah setelah menerima laporan, maka pihak kepolisian resor Mojokerto kota akan mengkoordinasikan terjun langsung ke lapangan sesuai dengan prosedur penyelidikan dan penyidikan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Penyelidikan, ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan merupakan tahap pertama dalam mencari kebenaran. Sedangkan, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memberikan petunjuk guna menemukan tersangka.[24]

---

[23] *Ibid.*

[24] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 119–120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS TINDAK PIDANA PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM INKONSISTENSI PERJANJIAN KREDIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Penanganan Polresta Kota Mojokerto Terhadap Pelaku Penjualan di Bawah Tangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Agus Setiawan, S.H dan Bripka Wonoalim selaku penyidik dalam kasus diatas, beliau menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh saudara nanda, hariono dan dandi ialah kejahatan yang terstruktur atau dengan kata lain dapat disebut kejahatan berencana yang melibatkan banyak pihak.[1]

Setelah menerima laporan dari PT Mega Finance Mojokerto, pihak kepolisian resor Mojokerto kota melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelapan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Penyelidikan terbagi menjadi 2 (dua) pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal, yaitu:

1. Pihak internal

   Yang dimaksud dengan pihak internal ialah pihak yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Sasaran penyelidikannya yaitu pada unit bagian kerja yang bermasalah. Dalam hal ini, pihak kepolisian, mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh

[1] "Wawancara.", dengan Aipda Agus dan Bripka Wonoalim di Polresta Mojokerto 20 Juni 2022

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, terdapat petunjuk yang mengarah kepada nanda, karena nasabah yang diajukan oleh nanda hampir secara keseluruhan tidak melakukan second payment (angsuran ke-2).

2. Pihak eksternal

Yang dimaksud dengan pihak eksternal ialah pihak yang tidak memiliki keterkaitan hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, kepolisian resor Mojokerto kota menduga adanya hubungan kerjasama antara saudara nanda dengan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Setelah dilakukan penyelidikan, debitur menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk kredit sepeda motor, ia melakukan hal tersebut semata-mata karena uang imbalan yang ditawarkan oleh saudara hariono.

Berdasarkan hal tersebut, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh korban untuk mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera terhdap pelaku dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui lembaga litigasi (pengadilan) atau lembaga non-litigasi (lembaga diluar pengadilan) dalam mediasi atau negoisasi untuk mencapai keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Karena tidak ada pelaporan terhadap saudara kusandri selaku debitur yang mengajukan kredit kendaraan bermotor atas arahan dari nanda dan hariono. Sehingga, pihak-pihak yang menjadi debitur atas nama hanya berlaku sebagai saksi atas tindakan tersebut. Selain itu, sebelumnya pihak kreditur telah menemui para debitur tanpa adanya turut tangan dari pihak kepolisian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Penyelesesaian Penjualan di Bawah Tangan Dalam Inkonsistensi Perjanjian Kredit Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam

1. Penyelesesaian penjualan di bawah tangan dalam inkonsistensi perjanjian kredit perspektif hukum pidana

Masyarakat seringkali melakukan pelanggaran terhadap tindakan yang seharusnya tidak dilakukan saat berada dalam suatu perjanjian. Tindakan wanprestasi dapat mengakibatkan timbulnya inkonsistensi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap klausa-klausa dalam perjanjian kredit. Tindakan inkonsistensi dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dapat ditemui dalam lingkungan masyarakat.[2]

Ketidaksesuaian perjanjian kredit dengan kondisi yang terjadi pada lapangan merupakan perwujudan dari inkonsistensi perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, dimana debitur dengan sadar dan sengaja mengingkari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls keadilan lahir berdasarkan pada prosedur yang *fair* (adil) yaitu tanpa memihak salah satu pihak. Sebagaimana adagium yang berbunyi "*ubi*

[2] UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

societas ibi ius" yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum.[3] Sehingga, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa disertai kesalahan.[4]

The rules which tell all of us what we can and cannot do, sebuah aturan dapat menentukan suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.[5] Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia merupakan *lex spesialis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus) yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas jaminan fidusia yang terdaftar pada kantor jaminan fidusia.

Pendaftaran objek jaminan fidusia diperlukan untuk menghindari kecurangan dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh salah satu pihak.[6] Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 UU Jaminan Fidusia, pemberi fidusia (debitur) dilarang mengalihkan (meminjamkan, menjual atau mengoper kreditkan), menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali atas persetujuan dari penerima fidusia (kreditur) terlebih dahulu.[7]

Penjualan di bawah tangan dapat digolongkan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni

---

[3] azizatunnida dan Imanullah, "Penerapan Asas Keadilan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Di Lazada)," 21.
[4] Huda, *Dari "Tiada Piadana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 6.
[5] *Ibid.*, 20.
[6] Aninda Adistyana Dewi, "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 81.
[7] Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia," *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 1 (2017): 497.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalaian yang dilakukan salah satu pihak terhadap tindakannya dalam melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal atau melakukan tindakan yang dilarang dalam kesepakatan perjanjian.[8]

Kendaraan bermotor yang berkedudukan sebagai objek jaminan fidusia tidak diperkenankan diperjual belikan, untuk menciptakan ketentraman dan melindungi hak-hak para pihak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia, pemberi fidusia (debitur) yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan penerima fidusia (kreditur), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).[9]

Unsur peralihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, terdapat pada tindakan pemindahan atas kepemilikan dan benda dari tangan penjual ke tangan pembeli. Benda yang berstatus sebagai objek jaminan fidusia tidak sepenuhnya menjadi milik dari debitur, melainkan benda tersebut juga berstatus sebagai milik kreditur meskipun dalam kondisi benda tersebut berada di tangan debitur.[10]

Tindakan penjualan di bawah tangan yang dilakukan tanpa seizin kreditur, memenuhi unsur tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUH

[8] "Legal Smart Channel - KonsultasiView Site," diakses pada tanggal 10 Juni 2022, https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744.
[9] UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
[10] Holland Victorya Binsar Sitinjak, "Tanggungjawab Pemberi Fidusia Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ke Pihak Lain Tanpa Adanya Persetujuan Dari Penerima Fidusia Dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan PN Medan No. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)" (Tesis--Universitas Medan Area, 2020), 83.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana, yaitu dengan sengaja menjual barang yang secara sebagian merupakan milik orang lain (kreditur) dapat di pidana atas dasar penggelapan objek jaminan fidusia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (tahun) atau pidana denda sebesar sembilan ratus rupiah.[11]

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat tindakan-tindakan manusia yang secara nyata dapat mengganggu ketertiban dan keamanan secara umum.[12] Salah satunya yakni tindakan-tindakan yang melampaui kesepakatan dalam perjanjian kredit hingga menimbulkan inkonsistensi di dalamnya, tindakan tersebut diantaranya ialah mengalihkan jaminan fidusia.

Tindakan mengalihkan jaminan fidusia, secara harfiah mengalihkan merupakan bentuk perpidahan kepemilikan atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia seringkali dijumpai karena didasari oleh faktor kebutuhan yang mendesak. Dalam suatu perikatan, tindakan penjualan di bawah tangan yang hanya dikehendaki oleh salah satu pihak dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain yang terkait. Beberapa permasalahan atas tindakan penjualan di bawah tangan secara illegal (tanpa persetujuan kreditur), diantaranya kreditur akan mengalami kerugian.

[11] R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 258.
[12] Rosyadi, *Hukum Pidana*, 73.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur yang memungkinkan debitur pertama dapat dikenai pidana penggelapan dan penipuan diantaranya:

a. Dengan melawan hak

   Debitur pertama dapat dikatakan melawan hak karena, setelah penandatanganan perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia untuk melindungi hak kreditur atas kendaraan bermotor selaku objek jaminan fidusia, debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari kreditur.

b. Memperdagangkan benda yang secara sebagian atau sepenuhnya berada dalam kepemilikan orang lain

   Dalam tindakan oper kredit ataupun penjualan dibawah tangan, debitur telah menyadari dan mengetahui bahwa kendaraan bermotor yang diperdagangkan olehnya juga menjadi kepemilikan lembaga pembiayaan atau lembaga pemberi kredit. Atas tindakannya tersebut, berdasarkan Pasal 36 UU Jaminan Fidusia debitur tidak diperkenankan untuk mengalihkan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal tersebut dikarenakan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur selaku penerima fidusia atas hak kepemilikan objek jaminan fidusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, permasalahan yang terjadi diantara pihak kreditur, debitur, surveyor dan pihak ketiga merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat merugikan kreditur. Selain itu, terkait perjanjian kredit merupakan permasalahan perdata yang apabila terjadi pelanggaran ataupun perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan adanya pemidanaan ataupun perdamaian.

Pada kasus diatas, dijelaskan bahwa saudara kusandri bukan satu-satunya pihak yang menjadi debitur atas nama untuk melakukan perjanjian kredit kendaraan bermotor, melainkan sebanyak kurang lebih 68 debitur atas nama yang dimanfaatkan oleh saudara nanda dan hariono dkk dengan segelintir uang dan dengan perkataan yang meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apapun.

Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dan disaksikan dengan aparatur setempat. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya debitur atas nama yang di manfaatkan oleh saudara hariono tidak berniat sama sekali untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor.

Tindakan debitur yang menyalahi klausul dalam perjanjian akan mengakibatkan adanya ketidak sesuaian dalam perjanjian. Terlepas dari hal tersebut, pihak kreditur tetap dapat melakukan upaya penyelesaian dengan pemidanaan atas dasar Pasal 372 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA tentang penggelapan dan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelesesaian penjualan di bawah tangan dalam inkonsistensi perjanjian kredit perspektif hukum pidana

Penjualan di bawah tangan tanpa disertai kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam hukum pidana islam tergolong sebagai permasalahan kontemporer yangmana secara eksplisit tidak dijelaskan dalam nash. Sehingga, pengenaan hukumnya dapat dipersamakan dengan *ghulul*. Dalam hukum pidana islam *ghulul* adalah tindakan merampas harta perang dengan kata lain dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya.[13]

Dalam kasus penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh saudara kusandri dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan. Karena, barang yang diperdagangkan bukan atas kepemilikannya, melainkan juga menjadi kepemilikan lembaga yang memberikan pinjaman kredit.

Adapun unsur tindakan penjualan di bawah tangan dalam *ghulul*, yaitu, adanya niat. Dalam pemaparan kasus diatas, saudara kusandri dan hariono telah bersepakat untuk mengambil kendaraan bermotor untuk mendapatkan uang yang dijanjikan oleh saudara hariono.

Ghulul merupakan kasus kontemporer yang secara eksplisit pengenaan hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Dengan demikian *ghulul* dapat dikenai hukuman jarimah takzir

[13] Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," 82.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh ulil amri melalui ijma' atau qiyas.

Dalam hal ini, saudara kusandri hanyalah perantara yang dimanfaatkan saudara hariono dkk untuk memperoleh keuntungan. Sebagai debitur atas nama yang dimanfaatkan oleh saudara hariono, maka kemudharatan yang akan dialami oleh saudara kusandri ialah diantaranya dapat memperoleh tuntutan dari kreditur atas tindakannya serta dapat mendiskualifikasi nama baiknya dalam mengajukan kredit.

Oleh karena itu dalam konsep hukum islam, hakim dapat mengambil suatu keputusan berdasarkan *maslahah mursalah* dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesulitan dari mereka.[14] Selain itu, pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti dan pengakuan dari syara'.Berdasarkan pemaparan kasus diatas, saudara kusandri selaku debitur atas nama juga dapat dikenai hukuman berdasarkan dalil ulama.[15]

Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak di syaria'atkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemslahatan yang diakui syari' saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di

[14] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Grup, 2014), 139.
[15] *Ibid*., 141.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam pembentukan hukum sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia." Maka dari itu, pelaku penjualan di bawah tangan dalam hukum islam dapat pula dikenai hukuman atas dasar kemaslahatan umum.

Dengan demikian, untuk memberikan perlindungan terhadap harta, benda ataupun kekayaan, konsep *maslahah mursalah* berperan penting untuk diterapkan dalam menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Pengenaan hukuman ta'zir terhadap tindakan penjualan di bawah tangan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, menghindari *mudarrah* (kerugian) dan *mafsadah* (kerusakan) lingkungan. Selain itu, tujuan dikenakannya hukuman ta'zir ialah untuh memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Dengan demikian, terkait pengenaan hukuman ta'zir bagi pelaku penjualan dibawah tangan, untuk memberikan efek jera dan keadilan berdasarkan kemaslahatan, diantaranya meliputi *jarimah had, jarimah hudud, jarimah qishas dan diyat.* Dalam pengenaan hukuman ta'zir, hakim memiliki wewenang untuk mempertingbangkan hukuman-hukuman tersebut sesuai dengan perbuatan pelaku.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari data yang telah diperoleh diatas, untuk menjawab permasalahan yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanganan yang dilakukan oleh kepolisian resor Mojokerto kota terhadap tindakan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan melalui 2 (dua) pilihan yakni melalui lembaga litigasi (pengadilan) atau melalui lembaga non-litigasi (lembaga diluar pengadilan) meliputi mediasi atau negoisasi.
2. Tinjauan hukum pidana terhadap penjualan di bawah tangan sebagai tindakan inkonsistensi dalam perjanjian kredit terdapat dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia. Selain itu, dari segi hukum pidana, penjualan di bawah tangan dapat digolongkan sebagai tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUH Pidana. Dalam upaya penyelesaian tindakan penjualan di bawah tangan dapat diselesaikan melalui *litigasi* dengan melibatkan lembaga peradilan dan *non-litigasi* tanpa melibatkan lembaga peradilan
3. Hukum islam tidak memberikan gambaran terkait pengenaan hukum terhadap penjualan di bawah tangan. Sebagai permasalahan kontemporer penjualan di bawah tangan dapat digolongkan sebagai *ghulul.* Selain itu,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tindakan penjualan di bawah tangan memberikan kerugian maka berdasarkan konsep hukum islam *maslahah mursalah* untuk kepentingan umum pelaku dapat dihukum sesuai dengan keputusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis diatas, untuk menghindari terjadinya tindakan inkonsistensi dalam perjanjian kredit. Maka, kreditur selaku pihak yang memberikan fasilitas terhadap debitur harus lebih selektif dalam menyaring keabsahan data yang diperoleh dari debitur, serta kreditur harus lebih tegas dalam mengambil tindakan supaya segala bentuk tindakan yang mengintepretasikan inkonsistensi dalam perjanjian kredit tidak berkembang dalam lingkungan masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 01 (March 31, 2018): 63.

Aipda Agus Setiawan S.H. dan Bripka Wonoalim "Wawancara," June 20, 2022.

Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Alhamra, Mustika, and Jamhir. "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUKUM POSITIF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM." *LEGITIMASI*, Vol. 8, No. 1 (2019): 22.

Amalia, Erna. "Hukum Perikatan." FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA, 2019.

Arifin, Mohamad Zaenal. "GHULUL (PENGGELAPAN HARTA): KONSEP, SANKSI DAN SOLUSINYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *SYAR'IE*, Vol. 1 (2019): 21.

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Astuti, Nanin Koeswidi. "ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN PENERIMA FIDUSIA." *Jurnal Hukum tô-râ*, Vol. 3, No. 1 (2017): 10.

Azizatunnida, Nadiah, and Mochammad Najib Imanullah. "PENERAPAN ASAS KEADILAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi di Lazada)." *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, No. 2 (July 1, 2017): 19.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM PRESS, 2018.

———. *Metode Penelitian Hukum*. Tanggerang Selatan: UNPAM Press, 2019.

Benuf, Kornelius. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan,* Vol. 7, No. 1 (June 2020): 145–160.

Damanik, William. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI PT. SINAR MAS MULTIFINANCE (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)." Universitas Sumatra Utara, 2021.

Dari, Sari Wulan. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN PERIKATAN KREDIT (STUDI PADA PT. PEGADAIAN CABANG SIMALINGKAR)." Skripsi, Universitas Islam Riau, 2021.

Dewi, Aninda Adistyana. "Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara Tinjauan Konsep Rahn (Gadai) dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Fikri, Andika Maulana. "TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA DALAM YAYASAN PENDIDIKAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

Gunadi, Bambang. "Penjualan Di Bawah Tangan Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Sebagai Penyelesaian Kredit Macet Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Naratama Bersada Cabang Cikupa, Kabupaten Tanggerang." Universitas Diponegoro, 2010.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hartanto. "Tindak Pidana Dalam Jual Beli Sepeda Motor Yang Dibiayai Oleh Lembaga Pembiayaan (Problematik Pelaksanaan Di Lapangan)." *Al-'Adl* Vol. 12, No. 2 (July 2019).

Herryani, Masrara Retno, and Harsono Njoto. "PENJUALAN OBYEK HAK TANGGUNGAN DIBAWAH TANGAN UNTUK PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* Vol. 2, No. 1 (September 25, 2018). Accessed July 12, 2022. http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/1076.

Huda, Chairul. *Dari "Tiada Piadana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: KENCANA, 2013.

Ibadiyah, Intan Nasikhatul. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penggelapan (Studi Kasus Dugaan Penggelapan Dalam Akad Sewa Menyewa Krembu Di Tambak Cemandi Sedati Sidoarjo)." UIN Sunan Ampel, 2020.

Idami, Zahratul. "PRINSIP PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA ULIL AMRI DALAM PENENTUAN HUKUMAN MACAMNYA DAN TUJUANNYA." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 1 (2015): 24.

Indraswari, Kadek Ayu Ratih, and I Nyoman Suyatna. "AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DIBAWAH TANGAN".

Ishaq. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Kemenag. *Qur'an In Word*, 2002.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Grup, 2014.

Kumaladewi, Nur Adi. "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga." *Jurnal Repertorium* Vol. II, No. 2 (December 2015).

Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lasan. "Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan Yang Berimbang".

Lestari, Ni Made Mirah Dwi, I Nyoman putu Budhiartha, and Ni Gusti Ketut. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi COVID-19" Vol. 3, No. 1 (March 1, 2022).

Mansur. "Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Dan Hukum Islam Di Kota Palopo (Studi Komparatif)." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Musolli. "MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER." *At-Turāṡ* Vol. V, No. 1 (2018).

Nugrahaeni, Ni Putu, and Gde Made Swardhana. "Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia" .

Pasaribu, Sri Rahmayani. "KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN DI BAWAH TANGAN ATAS PERJANJIAN PERIKATAN KREDIT (STUDI PADA PT. PEGADAIAN CABANG SIMALINGKAR)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Priciliya, Ayu. "AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA MIKRO." Universitas Jember, 2018.

Purwaningsih, Sri. "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor DI PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah." Universitas Diponegoro, 2010.

Purwanto. "KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN NAJMUDDIN AT-THUFI." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Refri, Rexy Rionaldi. "AKIBAT HUKUM PERJANJIAN FIDUSIA YANG DIBUAT DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN." *Notaire* Vol. 1, No. 1 (July 25, 2018): 119.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

———. "MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI DALIL HUKUM." *SUHUF* Vol. 24, No. 1 (2012): 12.

Rudiyanto. "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KETENTUAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGELAPAN DALAM PASAL 8, PASAL 9, DAN PASAL 10 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, 2018.

Saebani, Beni Ahmad, dan Encup Supriatna. *Antropologi Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saputra, Hendra, Dadin Eka Saputra, dan Fathan Ansori. "ANALISIS HUKUM TENTANG KEDUDUKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK": 14.

Setiadi, Edi, and Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Shonhaji, Moh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konstruksi Hukum Perjanjian Leasing Antara PT. Metropolis Surya Raya Dengan PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance." IAIN Sunan Ampel, 1999.

Simanungkalit, Zevanya. "ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016.

Sitinjak, Holland Victorya Binsar. "TANGGUNGJAWAB PEMBERI FIDUSIA ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KE PIHAK LAIN TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PENERIMA FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN PN MEDAN NO. 1986/PID.SUS/2017/PN.MDN)." Universitas Medan Area, 2020.

Sjaifurrachman, Sjaifur. "KEBERADAAN KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) PRIBADI SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUMENEP." *Jurnal Jendela Hukum* 1, no. 1 (April 1, 2014). Accessed March 10, 2022. http://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/21.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Syahrial, M. "Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam." *Sekolah Tinggi Agama Islam HM. Lukman Edy Pekanbaru*: 11.

Tongat. *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, 2006.

Tsurayya Istiqamah, Destri. "ANALISIS NILAI KEADILAN RESTORATIF PADA PENERAPAN HUKUM ADAT DI INDONESIA." *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1 (June 28, 2018): 201–226.

Wibowo, Ari. "PERBUATAN CURANG (INSURANCE FRAUD) TERHADAP PENANGGUNG ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI." UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Widodo, Aminudin Slamet. "KONSEP MASLAHAH MURSALAH WAHBAH ZUHAILI RELEVANSINYA DENGAN PERNIKAHAN SIRRI DI INDONESIA." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Witanto, D. Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Ekseskusi)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2015.

Yasin, Akhmad. "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Konstitusi* Vol.17, No. 4 (January 25, 2021): 828.

Yusnita, Lisa. "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zehr, Howard. "Retributive Justice, Restorative Justice,." *New Perspectives on Crime and Justice* Vol. 4 (n.d.).

"Data Geografis Polres Mojokerto Kota Tahun 2022." Resor Mojokerto Kota, n.d.

"Google Maps." *Google Maps*. Accessed June 22, 2022. https://www.google.com/maps/dir//polres+mojokerto+kota/data=!4m6!4m5!1m1!4e2!1m2!1m1!1s0x2e780d890d5734f3:0x7440f5cd46492be2?sa=X&ved=2ahUKEwj33ubVscH4AhW5RWwGHRgoB_0Q9Rd6BAhWEAQ.

HadistSoft.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

"Legal Smart Channel - KonsultasiView Site." Accessed June 10, 2022. https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3744.

"Putusan Nomor 363/Pid.B/2021/Pn.Mjk," n.d. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.

"TUGAS, FUNGSI & KEWENANGAN POLRI." *Polres Sumbawa - Website Resmi Kepolisian Resor Sumbawa*, n.d. Accessed June 23, 2022. https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/.

UU No. 42 Tahun 1999.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id